

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah DISERTASI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, Februari 2014
Mahasiswa,

Nama : Sadiani.
NIM : 0830104021
PS : Doktor Ilmu Hukum
PSIH UB

RINGKASAN

Sadiani, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014. Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang Di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Promotor Prof. Dr. Moch. Munir, S.H., Ko-Promotor: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Suhariningsih. S.H., S.U.

Pada tanggal 16 Juli 2010, merupakan torehan sejarah bagi masyarakat adat Dayak Siang Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, karena telah berhasil menggiring perusahaan tambang emas PT Indo Muro Kencana yang melakukan penambangan di kawasan kaki bukit hutan adat Puruk Kambang yang dikuasai suku Dayak, pelanggaran tersebut telah diselesaikan secara hukum adat melalui peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang. Berdasarkan asas legalitas kawasan hutan adat Puruk Kambang masuk dalam kontrak karya pertambangan yang di tanda tangani di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1985 oleh presiden Soeharto.

Namun, berdasarkan pengakuan masyarakat suku Dayak Siang bahwa mereka sejak ratusan tahun jauh sebelum Indonesia merdeka dari generasi ke generasi secara turun-temurun telah mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan Puruk Kambang tersebut hingga sekarang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkampungan dan rumah-rumah panggung terbuat dari bahan kayu yang mereka tempati, ladang dan kebun buah yang selalu dikelola masyarakat terhampar mengitari kawasan bukit hutan adat Puruk Kambang hingga melebihi radius satu kilometer. Ketika investor asing (PT Indo Muro Kencana) dengan surat ijin Kontrak Karyanya kemudian mensosialisasikan peta wilayah pertambangannya di wilayah Murung Raya termasuk beberapa kecamatan dan anak desa serta kawasan gunung dan hutan adat yang dikeramatkan masyarakat Dayak setempat, maka sejalan dengan kegiatan perusahaan menjalankan usahanya melakukan penambangan beberapa tahun setelah kontrak karya disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan diketahui pula oleh masyarakat adat Dayak, maka pada tahun 1990 dan 1993 telah disampaikan pernyataan sikap masyarakat Dayak yang dikoordinir melalui himpunan masyarakat Dayak *Polou Basan*. Kutipan substansi pernyataan tersebut sebagai berikut :

“...Melarang masyarakat yang mempunyai kebun/tanah perbatasan puncak, lereng dan sekitar **Puruk Kambang** dalam radius seribu meter kaki bukit untuk mengalihkan haknya kepada pihak manapun dan ke dalam bentuk apapun; pihak berwenang tidak mensyahkan peralihan hak atas kebun/tanah perbatasan di atas; pihak PT Indo Muro Kencana yang melakukan kegiatan usaha pertambangan jangan menambang, tidak mengambil berupa apapun atau mempergunakan bentuk apapun pada puncak, lereng, di bawah tanah Puruk Kambang; Bagi yang tidak mentaati dan melanggar segala ketentuan yang dinyatakan dalam ketentuan di atas (khusus bagi pihak PT Indo Muro Kencana) dituntut oleh suku Dayak sesuai jalan adat...”.

Ketika pihak PT Indo Muro Kencana menggelar aktivitas penambangan dan memasuki kawasan kaki bukit hutan adat Puruk Kambang, kemudian digugat oleh masyarakat Dayak dan untuk selanjutnya sengketa tersebut diselesaikan secara hukum adat melalui lembaga adat kedadangan Dayak Siang. Penelitian ini berujuan membuktikan dan menganalisis secara mendalam penyebab timbulnya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana dan menganalisis peran Lembaga Adat Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Dari permasalahan tersebut selanjutnya dianalisis dalam perspektif teoritis yaitu teori keadilan teori *living law*, teori konflik, teori penyelesaian sengketa dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah : **Pertama**, penyebab terjadinya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, PT Indo Muro Kencana melanggar pernyataan sikap masyarakat hukum adat Dayak karena membeli tanah/kebun masyarakat adat dengan memanfaatkan kewenangan Camat Tanah Siang Selatan kemudian melakukan penambangan di kawasan kaki bukit hutan adat yang disakralkan masyarakat sejak ratusan tahun. **Kedua**, peran Lembaga Adat Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat puruk kambang antara masyarakat dayak siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, setelah mendapat pengaduan segera membentuk tim ivestigasi memantau secara langsung, memproses perkara, menetapkan hakim adat, melakukan sidang perdamaian adat, kemudian memtuskan perkara dan menetapkan Surat Keputusan Damang Tanah Siang Selatan Tentang Denda Adat *Kouh Dusa Muntam Tana Pali* dan *Kouh Dusa Nyongkohan* Terhadap PT Indo Muro Kencana.

Disarankan kepada pemerintah agar meninjau kembali ijin kontrak karya PT Indo Muro kencana yang ditandatangani tahun 1985, karena tidak menjalankan Pasal 18B ayat 2 UUD NKRI 1945, yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya...".

Kata Kunci : Peran; Lembaga Adat ; Kedadangan; Dayak; Hutan Adat.

SUMMARY

Sadiani, a doctoral student of Legal Science, University of Brawijaya, Malang, 2014. The role of indigenous institution of Kedamangan Dayak Siang in settling the dispute of indigenous forest cultivation of Puruk Kambang, Regency of Murung Raya, Central Kalimantan. Supervisor: Prof. Dr. Moch. Munir, S.H., co-supervisors: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., and Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU.

On July 16, 2010, a history was made among the indigenous people of Dayak Siang, Regency of Murung Raya, Central Kalimantan. The dispute related to mining activities by PT Indo Muro Kencana at the foothills of indigenous forest of Puruk Kambang governed by Dayak people was settled based on the common law through the role of indigenous institution of Kadamangan Dayak Siang. According to the principle of legality, the area of Puruk Kambang indigenous forest was involved in the mining contract signed in Jakarta on January 21, 1985 by President Soeharto.

However, the local people of Dayak Siang confirmed that they, in all generations, had been cultivating and using this indigenous forest of Puruk Kambang for ages to dates. This could be proven by the availability of dwelling places, wooden stilt houses, cultivated fields and fruit gardens lying around the hills in Puruk Kambang indigenous forest exceeding one kilometre radius. After foreign investors of PT Indo Muro Kencana came up with a contract letter of the project together with the scope of the area proposed for the mining spot, all villages, sub-districts, and all the mountain and indigenous forest area, which was believed to be sacred, were involved to give authority to the company to run mining industry in the area. In 1990 and 1993, Dayak people, through Dayak Community Polou Basan, voiced in written letter as follows:

"...forbid the local communities to release their lands/gardens of peak and hillside border and around Puruk Kambang within the radius of one thousand meters of foothill to any party or in any form; authorised parties do not validate the right transfer over gardens/ land borders; PT Indo Muro Kencana is not allowed to run any mining activities, to take any from the peak, hillside on the land of Puruk Kambang; If PT Indo Muro Kencana disobeys the above rules, it will be sued according to the Dayak common law..."

When PT Indo Muro Kencana runs mining activities in the area of the hillside of Puruk Kambang, Dayak people are to sue the company and to settle this dispute according to common law through indigenous institution of Kedamangan Dayak Siang. This research aims at proving and profoundly analysing the dispute in relation to the cultivation of indigenous forest in Puruk Kambang between Dayak Siang and PT Indo Muro Kencana, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. It was analysed based on the theoretical

perspectives comprising the justice theory, living law theory, conflict theory, dispute resolution theory, and theory of effectiveness of law.

This research revealed some facts: First, the dispute between PT Indo Muro Kencana and Dayak Siang, Murung Raya Regency, Central Kalimantan related to the land use for mining activities stemmed from the fact that the company did not obey the statement made by the local people by taking an advantage of the authority held by the Head of the local sub-district, which then led to mining operation in the foothills of indigenous forest which has been believed to be sacred since a hundred years ago. Secondly, the role of indigenous institution of Dayak Siang is to resolve the dispute related to the land use of indigenous forest of Puruk Kambang between PT Indo Muro Kencana and Dayak Siang communities, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. Upon the denouncement of the dispute, a team of investigators was established to directly watch and process the case, appoint the judge, hold a trial for peace, resolve the dispute, and release a decree about the fine of *Kouh Dusa Muntam Tana Pali* and *Kouh Dusa Ngongkohan* that PT Indo Muro Kencana should pay.

It is advisable that the government re-consider the contract of PT Indo Muro Kencana signed in 1985, as it is perceived that it is not linear with what is written in article 18B paragraph 2, 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) stating: "The State recognises and respects traditional communities along with their traditional customary rights...".

Keywords: *Role; indigenous institution; Kadamangan; Dayak; Indigenous forest*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, penulisan disertasi tentang "Kedudukan dan Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah" dapat diselesaikan. Penulisan disertasi ini didorong oleh adanya motivasi untuk dapat berperan serta dalam mengaktualisasikan UUD NKRI 1945 Pasal 18B ayat 2, yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya ...". Dengan keberlakuan pasal tersebut, maka tanah adat sebagai tanah ulayat tidak diganggu eksistensinya.

Disertasi ini juga dapat dirampungkan berdasarkan dorongan, bantuan dari berbagai pihak, terutama dari Promotor dan Ko-Promotor. Meskipun sudah banyak mendapat masukan, saran dan bahan-bahan hukum, disertasi ini tetap saja belum bisa dikatakan sempurna. Namun demikian kepada mereka semua penulis sampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moch. Munir, S.H., sebagai Promotor, Tim Penilai Kualifikasi, Tim Penilai Proposal yang secara terbuka telah bersedia menerima penulis untuk membimbing dan selalu menyediakan waktu untuk dapat berkonsultasi yang dengan kesabaran dan kearifannya mendorong agar segera dapat menyelesaikan draf disertasi, juga telah berkenan memberikan bahan-bahan hukum;
2. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H., sebagai Ko-Promotor, Tim Penguji Kualifikasi, Tim Penguji Proposal, Tim Penguji Seminar hasil, sejak awal penulis di Universitas Brawijaya Malang telah mendapat arahan dan dorongan terkait dengan sistem perkuliahan hingga pada tahapan pembuatan draf disertasi untuk bisa mengikuti tahapan ujian. Di samping itu sejak awal telah banyak memberikan bahan hukum yang diperlukan, bahkan dengan kesibukan beliau tetap berkenan memberikan masukan pada saat di Palangka Raya sekalipun, sehingga membangun semangat penulis untuk tidak mengalami kejenuhan;

3. Prof. Dr. Suhariningsih S.H., S.U., sebagai Ko-Promotor, Tim Penguji Kualifikasi, Tim Penguji Proposal, Tim Penguji Seminar hasil, sejak pembuatan draf proposal Disertasi penulis telah mendapat banyak arahan dan dorongan untuk segera menjalankan tahapan ujian, bahkan dengan kesibukan beliau tetap berkenan memberikan masukan pada saat di rumah ataupun di kampus, sehingga membangun semangat penulis untuk menjalankan arahan yang telah diberikan;
4. Tim penguji saat ujian proposal dan ujian tertutup yaitu Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S., Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H. M.S., Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H.,M.H. dan Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan pertanyaan yang menguji kejelian penulis dalam berargumentasi terkait penguasaan disertasi ini;
5. Rektor Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan studi pada Universitas Brawijaya Malang;
6. Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melanjutkan studi;
7. Dr. Sihabudin, S.H., M.H, Dekan fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan berbagai fasilitas dan layanan administrative dalam penyelesaian studi;
8. Bapak Drs. Ahmad Syar'i, M.Pd mantan Ketua STAIN Palangka Raya yang telah merekomendasikan penulis untuk melanjutkan studi ke Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang;
9. Dr. Khairil Anwar, M.Ag, mantan Ketua STAIN Palangka Raya, yang telah memotivasi penulis untuk tetap bersemangat dalam menjalankan studi;
10. Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H, Ketua STAIN Palangka Raya Priode 2013-2017 yang selalu memantau, memotivasi dan turut serta menjadi penguji Disertasi penulis;
11. Rekan-rekan Dosen dari civitas akademica STAIN Palangka Raya yang juga memotivasi penulis dalam penyelesaian Studi;

12. Dr. Ir. Willy, M. Yosep, M.S, mantan Bupati Kabupaten Murung Raya dan Drs. Abdul Hadi Camat Tanah Siang Selatan yang telah merekomendasikan penulis untuk melakukan penelitian di kawasan Tanah Siang;
13. Pemerintah Daerah Kabupaten Raya, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pertambangan, Kementrian Pariwisata Kabupaten Murung Raya yang telah bersedia memberikan informasi terkait data yang penulis perlukan;
14. Diter Boa, Kepala Adat desa Orenng Kambang Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya, yang telah banyak memberikan informasi terkait dengan data dan mendampingi penjelajahan bukit hutan adat Puruk Kambang, bahkan telah mengangkat penulis sebagai anak angkat;
15. Atak Lidi (Damang), Ketua Lembaga Adat Kedamangan Tanah Siang Selatan yang telah bersedia menerima dan mendampingi penulis bersama kepala adat ke kawasan hutan adat untuk meneliti di wilayah kekuasaannya;
16. Odong Klerek, Damang Koordinator se kabupaten Murung Raya, yang telah banyak memberikan informasi, tulisan dan catatan-catatan terkait dengan sejarah hutan adat Puruk Kambang dan asal-usul Dayak Siang;
17. Tokoh Masyarakat Dayak, Sabran Ahmad, Ketua Dewan Adat Provinsi Kalimantan Tengah, (alm) Drs. Musi Tundan, M.S., (Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Murung Raya), Yohanes Silam (Anggota DAD), Drs. Rimlok S. Bohoy, M.H., Rahmanto, S.H., M.H. (anggota DPR Kabupaten Murung Raya), Drs. Herianson Silam, M.S., Sekda Kabupaten Murung Raya, Mumpung Sekretaris Desa Murung Kabupaten Murung Raya, Benyamin Kunum mantan Ketua Pulou Basan Kabupaten Murung Raya, Fadrik Lahuy Budayawan Dayak Siang juga Kepala SDN desa Dirung Lingkin dan masyarakat Dayak lainnya yang telah banyak memberikan informasi dan inspirasi;
18. Semua dosen Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang telah ikut serta memberikan andil dan juga menjadi teman diskusi pada saat perkuliahan dan memberi masukan dalam penulisan Disertasi;

19. Rekan-rekan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dari angkatan 2008 s/d 2012 yang telah memberikan masukan kepada penulis pada saat seminar hasil;
20. Staf akademik Pascasarjana fakultas Universitas Brawijaya Malang yang telah mendukung dalam menyelesaikan studi ini;
21. Ayahnda M. Ramli (alm) dan ibunda Markuni, Istri tercinta Ir. Marliani dan anaku tersayang Sultan Adam M. Fathan Riski yang senantiasa mendoakan, saudara, keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci dan telah memberikan dorongan dan dukungan baik moral maupun materiil.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moral maupun materiil dan atas kebaikan serta kebersamaannya, semoga amal dan budi baik yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Malang, Februari 2014

Penulis,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan disertasi tentang "Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah" dapat terselesaikan.

Disertasi ini, diawali dengan sajian tentang eksistensi kawasan hutan adat Puruk Kambang yang dimanfaatkan sekaligus di kelola masyarakat hukum adat Dayak sejak ratusan tahun lamanya. Hutan adat ini memiliki mitologi bahwa di puncak bukit hutan adat tersebut ratusan tahun lalu merupakan tempat leluhur suku Dayak Siang diturunkan Tuhan dari langit. Berdasarkan legenda tersebut maka kawasan ini dijadikan sebagai kawasan sakral tanah larangan (*tana pali*) agar tidak boleh dirusak untuk selamanya.

Pada tahun 1985, masuknya investor pertambangan emas dengan ijin kontrak karya yang ditandatangani pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Januari 1985, membuat keresahan masyarakat Dayak yang menempati kawasan sungai, lembah, pegunungan dan sekitar pinggiran hutan yang telah dipetakan sebagai wilayah kontrak Karya perusahaan pertambangan emas. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan pertambangan emas terus melancarkan kegiatan di kawasan kontrak karya pertambangannya, pada tahun 1990 muncul reaksi masyarakat adat dengan mengirim surat permohonan kepada pihak perusahaan dan pemerintah agar tidak melakukan penambangan di kawasan hutan adat Puruk Kambang.

Mengingat surat permohonan pada tahun 1990 tidak mendapat tanggapan pihak perusahaan pertambangan dan pemerintah, pada tahun 1993 masyarakat Dayak kembali mengirim surat dalam hal **pernyataan sikap** yang disampaikan kepada perusahaan dan juga pihak pemerintah tentang hutan adat Puruk Kambang yang tidak boleh dieksploitasi, kepada masyarakat setempat yang secara turun-temurun memanfaatkan kawasan hutan adat tersebut tidak boleh menjual haknya kepada pihak lain, selanjutnya kepada pihak pemerintah

setempat dilarang memfasilitasi penjualan atau peralihan hak pengelolaan/pemanfaatan tanah di kawasan kaki bukit hutan adat dalam radius 1000 meter kepada pihak perusahaan. Inilah sikap waspada masyarakat adat untuk mengantisipasi masuknya perusahaan ke kawasan hutan adat Puruk Kambang.

Pada tahun 2010, terjadi pelanggaran oleh perusahaan pertambangan di sebelah barat dan memasuki sekitar 250 meter dari kawasan kaki bukit hutan adat Puruk Kambang yang telah dilarang pada tahun 1990 dan 1993. Dengan pelanggaran tersebut, masyarakat hukum adat melakukan gugatan terhadap perusahaan melalui Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang untuk menyelesaikan pelanggaran adat berdasarkan hukum adat setempat. Selanjutnya berdasarkan sidang adat, maka lembaga adat memberikan sanksi *Kouh Dusa Muntam Tana Pali* Dan *Kouh Dusa Nyongkoha* kepada pihak perusahaan dan membayar biaya ritual adat *Nyorongin Tana Danum*, sebagai permohonan maaf kepada masyarakat dan roh leluhur penunggu hutan adat Puruk Kambang.

Penulis menyadari sajian disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari sajian penulisan, kajian dan analisis serta lainnya. Pepatah arab menyatakan "manusia memiliki kelemahan dan kekurangan". Dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tersebut, tentunya sangat berharap masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan penulisan disertasi ini.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia agar mempertahankan apa yang menjadi hak tradisional mereka, kepada pemerintah Indonesia agar melaksanakan UUD NKRI 1945 Pasal 18B ayat 2 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya...".

Malang, Februari 2014.

Penulis,